

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap Pengaturan Ketenagakerjaan di Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 memberikan implikasi yang signifikan terhadap pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia. Sebagai putusan yang bersifat final dan mengikat (final and binding), putusan tersebut tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara, melainkan berlaku secara umum (erga omnes) sehingga wajib dipatuhi oleh seluruh lembaga negara, termasuk Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, kementerian terkait, pengusaha, maupun pekerja. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi melakukan koreksi terhadap beberapa norma ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang dinilai belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Implikasi tersebut terlihat pada pengaturan mengenai alih daya (outsourcing), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT),

pengupahan, dan pemutusan hubungan kerja yang harus disesuaikan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut sekaligus menegaskan bahwa kebijakan ketenagakerjaan tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan hak konstitusional pekerja sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, tindak lanjut tersebut masih berada pada tahap awal dan belum sepenuhnya menghasilkan perubahan regulasi yang komprehensif. Pembentukan peraturan pelaksana, termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan mengenai alih daya, pada dasarnya hanya dapat mengatur aspek teknis administratif dan tidak dapat menggantikan materi muatan yang seharusnya diatur dalam Undang-Undang. Mengingat substansi mengenai perlindungan pekerja, kepastian hubungan kerja, hak atas upah, dan pembatasan outsourcing berkaitan langsung dengan hak konstitusional warga negara, maka pengaturannya harus dimuat dalam Undang-Undang sebagai bentuk pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dan penerapan asas kesesuaian antara jenis peraturan dan materi

muatan dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari DPR dan Pemerintah untuk segera melakukan penyesuaian regulasi ketenagakerjaan secara menyeluruh agar tujuan perlindungan hak-hak pekerja yang dikehendaki oleh Mahkamah Konstitusi dapat terwujud secara efektif.

2. Ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 merupakan bentuk penguatan perlindungan terhadap hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagai bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya. Putusan tersebut mempertegas kewajiban negara untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfil) hak-hak pekerja melalui pembentukan regulasi yang berkeadilan. Mahkamah Konstitusi menempatkan pekerja sebagai subjek hukum yang harus memperoleh perlindungan dari potensi ketimpangan posisi tawar dalam hubungan industrial. Oleh karena itu, pengaturan ketenagakerjaan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 harus diarahkan pada terwujudnya kepastian kerja, perlindungan upah yang layak, jaminan terhadap hak-hak normatif pekerja, serta penguatan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan

peraturan perundang-undangan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pekerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Tindak lanjut yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan pengaturan ketenagakerjaan dengan amar dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi. Keseluruhan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengujian konstusionalitas norma, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat perlindungan hak-hak pekerja, mewujudkan keadilan dalam hubungan industrial, serta memastikan bahwa arah pembangunan hukum ketenagakerjaan di Indonesia tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, putusan ini menjadi landasan penting bagi pembentukan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil, seimbang, dan berorientasi pada perlindungan hak konstusional pekerja di masa yang akan datang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, DPR, maupun seluruh pihak yang berkaitan dengan pembentukan dan pelaksanaan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, diantaranya:

1. Pemerintah dan DPR perlu segera menyelesaikan pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023. Penyusunan regulasi tersebut harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan prinsip kejelasan norma, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Regulasi baru tidak seharusnya hanya menjadi bentuk penggantian formal terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, melainkan benar-benar menghadirkan sistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan seimbang.
2. Proses pembentukan undang-undang ketenagakerjaan perlu melibatkan partisipasi publik yang lebih luas dan bermakna. Serikat pekerja, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta kelompok-kelompok yang terdampak langsung harus diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi secara aktif

dalam proses penyusunan regulasi. Partisipasi tersebut penting agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kepentingan ekonomi dan investasi, tetapi juga memperhatikan kondisi nyata yang dihadapi pekerja di lapangan.

